



PUTUSAN
NOMOR : 174/PID/2013/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : **PAMADANG KR. LANGKE BIN MAHMUD**
- Tempat lahir : Kabupaten Jeneponto ; -----
- Umur/Tgl. Lahir : 71 Tahun / 13 Februari 1940; -----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
- Kebangsaan : Indonesia ; -----
- Tempat tinggal : Kampung Romanga Kelurahan Balang
Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
- A g a m a : I s l a m ; -----
- Pekerjaan : Pensiunan ; -----
- Pendidikan : SMA ; -----
- II. Nama lengkap : **SUBAEDAH BINTI LUARA DG. LAU ; ----**
- Tempat lahir : Pabiringa Kabupaten Jeneponto ; -----
- Umur/Tgl. Lahir : 59 Tahun / 28 September 1953 ; -----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
- Kebangsaan : Indonesia ; -----
- Tempat tinggal : Kampung Romanga Kelurahan Balang
Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
- A g a m a : I s l a m ; -----
- Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; -----
- Pendidikan : SD ; -----

Para Terdakwa tidak ditahan ; -----

terdakwa. . . ✓

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Hakim Tinggi atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Juni 2013 No.174/Pid/2013/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Juni 2013 No.174/Pid/2013/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti tersebut dalam tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Pebruari 2013 No. Reg.Perk: PDM-28/Jpt/Epp/12/2012 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Terdakwa I. Pamadang Kr. Langke bin Mahmud bersama dengan terdakwa II. Subaedah binti Luara dg. Lau, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, yakni antara Bulan Mei 2011 sampai dengan Bulan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Romanga Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *Telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau* berada. . . .



berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya Drs. Muh. Amin Bahrn, SH menikah dengan Hj. St. Rostiah Sompam namun tidak dikaruniai seorang anak pun. Setelah menikah, Drs. Muh. Amin Bahrn dan Hj. St. Rostiah Sompam kemudian memiliki sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kampung Romanga Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 501 Gambar Situasi Nomor : 553 tahun 1987 yang dibeli dari pemilik pertamanya yakni Sarro. Adapun batas-batas dari sebidang tanah dan bangunan di atasnya yaitu :

- Sebelah Utara adalah jalan raya; -----
- Sebelah Timur adalah rumah milik Kr. La'lang ; -----
- Sebelah Selatan adalah rumah milik Sanra Dewi; -----
- Sebelah Barat adalah rumah milik Sohorai; -----

Setelah Drs. Muh. Amin Bahrn, SH. Meninggal dunia, maka sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya kemudian menjadi milik Hj. St. Rostiah Sompam karena Hj. St. Rostiah Sompam mewarisi tanah tersebut dari Almarhum suaminya. Oleh karena Hj. St. Rostiah Sompam tidak memiliki anak, selanjutnya Hj. St. Rostiah pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2008 menghibahkan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya tersebut kepada Ny. Nur Rahma berdasarkan akta hibah Nomor : 508/2008 yang dibuat oleh Indah Wijayanti, SH selaku PPAT yang diangkat/ditunjuk sesuai surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 600-XVII-2006 tanggal 18 Desember 2006. Setelah Hj. St. Rostiah Sompam meninggal dunia, maka beberapa bulan kemudian Nur Rahma selaku pemilik dari sebidang tanah beserta bangunannya sesuai dengan Sertifikat. . . .



Sertifikat Hak Milik Nomor : 501 Gambar Situasi Nomor : 553 tahun 1987, lalu menjual tanah beserta bangunannya tersebut kepada Hj. Fatimah Elis Ilyas Mattewakkang seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),- sesuai akta jula beli Nomor : 206/2011 tanggal 16 Agustus 2011. Bahwa jual beli sebidang tanah dan bangunannya itu dilakukan dihadapan PPAT (pejabat pembuat akta tanah) atas nama Muhammad Yusran La Tanrang, SH. yang diangkat/ditunjuk sebagai PPAT berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah/Kepala Badan tanggal 18 Oktober 2000 Nomor : 33-XI-2000, dan setelah membeli tanah beserta bangunannya tersebut, Hj. Fatimah Elis Ilyas Mattewakkang kemudian melakukan balik nama atas sertifikat hak milik tanah dan bangunan di atasnya tersebut.; -----

Bahwa beberapa saat setelah Hj. Fatimah Elis Ilyas Mattewakkang memiliki sebidang tanah beserta bangunannya itu, kemudian terdakwa I. Pamadang Kr. Langke bin Mahmud bersama-sama dengan terdakwa II. Subaedah binti Luara dg. Lau secara paksa memasuki pekarangan serta rumah tersebut dengan cara merusak kunci pintu pekarangan dan pintu rumah tanpa seizin dari Hj. Fatimah Elis, lalu terdakwa I. Pamadang Kr. Langke dan terdakwa II. Subaedah menempati rumah tersebut sebagai rumah tempat tinggal mereka. Setelah Hj. Fatimah Elis Ilyas Mattewakkang mengetahui perbuatan para terdakwa, selanjutnya Hj. Fatimah Elis menegur dan menyuruh terdakwa I. Pamadang Kr. Langke dan terdakwa II. Subaedah untuk keluar dari rumah tersebut karena rumah tersebut sudah menjadi milik dari Hj. Fatimah Elis. Ketika terdakwa I. Pamadang Kr. Langke dan terdakwa II. Subaedah mengetahui bahwa mereka ditegur dan disuruh keluar atau meninggalkan rumah itu oleh pemilik rumah, terdakwa I. Pamadang Kr. Langke dan terdakwa II. Subaedah tetap ngotot untuk menempati rumah tersebut dan tidak segera pergi setelah ditegur atau disuruh. . . .



disuruh pergi oleh pemilik tanah dan rumah itu. Oleh karena terdakwa I. Pamadang Kr. Langke dan terdakwa II. Subaedah masuk ke dalam rumah tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Hj. Fatimah Elis Ilyas Mattewakkang serta tidak segera pergi ketika disuruh meninggalkan rumah tersebut, selanjutnya Hj. Fatimah Elis Ilyas Mattewakkang melaporkan perbuatan para terdakwa kepada pihak kepolisian; -----

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.---

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2013 No. Reg. Perk : PDM– 28/Jpt/Epp/12/2012 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. PAMADANG Kr LANGKE Bin MAHMUD dan Terdakwa II. SUBAEDAH Dg SENG Binti LUARA Dg LAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama – sama telah memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PAMADANG Kr LANGKE Bin MAHMUD dan Terdakwa II. SUBAEDAH Dg SENG Binti LUARA Dg LAU oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Menimbang. . . .



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkan putusan tertanggal 28 Mei 2013 No. 27/Pid.B/2013/PN. Jo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. **PAMADANG Kr LANGKE Bin MAHMUD** dan Terdakwa II. **SUBAEDAH Binti LUARA Dg LAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN MELAWAN HAK ORANG LAIN MEMAKSA MASUK KE DALAM RUMAH SECARA BERSAMA - SAMA**”; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) bulan; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh MUH.NATSIR SYAM,SH Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 Para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2013 masing – masing telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 28 Mei 2013 No.27/Pid.B/2013/PN. Jo, dan permintaan banding dari para Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2013 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa masing – masing pada tanggal 4 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Para terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada . . .



pada tanggal 10 Juni 2013 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2013 tersebut dalam tingkat banding : -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing – masing pada tanggal 31 Mei 2013 yang dibuat oleh **Muh.Natsir Syam,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari para Terdakwa pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Pengadilan Negeri Jeneponto telah keliru dalam menerapkan hukum sebagai akibat kesalahan dalam menilai pembuktian/fakta-fakta hukum, terutama materi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan yang dinyatakan pula terbukti oleh Pengadilan Negeri Jeneponto. Padahal Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut sebab Para Terdakwa masih mempunyai hak atas rumah tersebut dimana Para Terdakwa mempunyai bukti kepemilikan berupa Penetapan Pengadilan Agama Jeneponto mengenai Ahli Waris atas rumah tersebut (Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto halaman 22 alenia ke-2), berarti jelas bahwa Terdakwa I adalah pemilik yang sah

atas. . . .

atas rumah tersebut olehnya itu Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto haruslah dibatalkan;-----

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*DENGAN MELAWAN HAK ORANG LAIN MEMAKSA MASUK KE DALAM RUMAH SECARA BERSAMA-SAMA*" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak benar serta keliru dan menyesatkan, karena fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan tidak terpenuhinya seluruh unsur-unsur delik yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 167 Ayat (1) KUHP, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam putusannya tersebut terbukti keliru, sehingga Para Terdakwa menyatakan sangat keberatan dan tidak sependapat. Semestinya, dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah menunjukkan ketidakterbuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian menurut hukum Pengadilan Negeri Jeneponto seharusnya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*DENGAN MELAWAN HAK ORANG LAIN MEMAKSA MASUK KE DALAM RUMAH SECARA BERSAMA-SAMA*", oleh karena itu Para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;----
- Bahwa Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini telah keliru dalam menilai fakta persidangan, sehingga keliru pula dalam mengambil kesimpulan dan putusan atas perkara pidana ini. Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto yang berpendapat bahwa telah terbukti terjadinya delik sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut. . . .



Penuntut Umum, tidaklah disertai dengan alasan-alasan pertimbangan yang cukup tetapi hanya sekedar dan serta merta mengikuti pendapat dan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum belaka. Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tidak menguraikan alasan-alasan atau argumentasi hukum yang jelas yang dapat menjadi justifikasi pembenaran yang tepat menurut hukum" padahal alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, adalah bukan alasan yang dikonstruksi berdasarkan fakta persidangan, yang sama sekali tidak didukung oleh fakta-fakta yang terungkap atau tidak mendapatkan pembuktian yang cukup dalam persidangan dan tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa ternyata Para Terdakwa sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah salah dan keliru dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tidak menguraikan peran Terdakwa II SUBAEDAH Binti LUARA Dg. LAU dalam perkara ini, sehingga Terdakwa II SUBAEDAH Binti LUARA Dg. LAU dalam hal ini menjadi korban ketidakadilan dari Penegak hukum, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto haruslah dibatalkan; ----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 28 Mei 2013 No. 27/Pid.B/2013/PN.Jo, serta memori banding yang . . .



yang diajukan oleh Para Terdakwa, sehingga hemat Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dalam menguraikan fakta - fakta hukum dipersidangan. Oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, terkecuali mengenai redaksi putusan berupa pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa perlu diperbaiki menjadi pidana percobaan dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Bahwa tujuan pemidanaan itu bukanlah sebagai suatu pembalasan akan tetapi bersifat idukatif, maka menurut Pengadilan Tinggi ada kekhawatiran kalau sampai para Terdakwa dimasukkan ke dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) tingkah laku para terdakwa akan bertambah, maka lebih baik diberikan kesempatan kepada para terdakwa agar dalam waktu masa percobaan itu para Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi, hal ini jauh lebih bermanfaat bagi para Terdakwa dan keluarganya dan juga bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 14 a ayat (1) KUHP ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 28 Mei 2013 No.27/Pid.B/2013/PN.Jo tersebut dapat dikuatkan terkecuali yang perlu diperbaiki mengenai redaksi pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dari pidana penjara menjadi pidana percobaan ; -----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat. . .



Mengingat pasal 167 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Undang – undang No. 8 tahun 1981 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 27/Pid.B/2013/PN.Jo, sekedar mengenai redaksi pemidanaan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----
- Menyatakan Terdakwa I. **PAMADANG Kr LANGKE Bin MAHMUD** dan Terdakwa II. **SUBAEDAH Binti LUARA Dg LAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN MELAWAN HAK ORANG LAIN MEMAKSA MASUK KE DALAM RUMAH SECARA BERSAMA - SAMA**”; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) bulan; -----
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada masing – masing Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2013** oleh kami : **I NYOMAN SUTAMA,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar. . . .



Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.** Dan **HERI SUKEMI,SH.MH.** Keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **H.BURHANUDDIN,SH.MH.** akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.

HERI SUKEMI,SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

I NYOMAN SUTAMA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

H.BURHANUDDIN,SH.MH